

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Proses *Restorative Justice* Catur

Surat Kesepakatan Bersama

Yang bertandatangan di bawah ini :

I Nama : R.M. Catur Napionto
Usia : 35 th
Alamat : Ngemplak, Sinduharjo, Hargilik, Sleman
Selanjutnya disebut Pihak I (Pelapor)

II Nama : Agus Pramanto
Usia : 35 th
Alamat : Lodadi Umbulmuntari Ngemplak Sleman
Selanjutnya disebut Pihak II (Terkor)

Bahwa bersama dengan ini para pihak bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan hukum Laporan Polisi NO.

kekeluargaan secara sukarela.

Atas nama kesepakatan sebagai berikut :

1. Pihak II bersedia minta maaf kepada Pihak I dan tegang tidak akan mengulangi perbuatannya, pihak I menerima permintaan maaf pihak II
2. Bahwa para pihak sepakat pihak I melanjutkan latihan sebagai siswa di Ranting Prambanan Cabang Klaten dengan bimbingan Kang mas Wajiran, Kang mas Joko dan Kang mas Harjo dan bersedia Magawo di SATI dan menjadi warga PSTIT di tahun 2025

3. - - -

3. Bahwa Pihak II menjamin selama Pihak I sebelum ataupun sesudah Pihak I di sahkan menjadi warga PSHT, pihak II bertanggung jawab menjaga keamanan dan keselamatan pihak I dan keluarga.

4. Para pihak sepakat segala permasalahan selesai dengan damai dan dikecualikan hari tidak ada tuntutan lagi baik perdata maupun pidana.

Dengan surat kesepakatan bersama ini dikuatkan tanpa ada paksaan, maupun tekanan dari pihak manapun juga dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 7 Juni 2024

Yang menyatakan,

Pihak I

Pihak II

( )

Mengetahui,

PSHT ketua Cabang Sleman

PSHT Pengurus Cabang Sleman

()

()

mengaksikan,

Saksi

1. Wajiran ()

3. Eko Purwastoro ()

2. Sisi ()

4. Wahyu Kurniawan ()

Ketua Tabung Senem: Pak WIDODO.

Bendahara - Semar: Pak Joko.

Pengurus: Pak Taping.

Pengurus: Pak Wagiran.

Pengurus: Agus.

Bunga PSH: Agus.

Pengurus Panting Ngaglik: Pak Eko.

~~Pengurus~~ : CARUT + ISTIR.

Pengacara: MZ ENH.

Jum'at; 07 Juni 2024.

- Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT).
- akan diadakan pertemuan untuk mengambi' keuntungan.
- Tidak akan mengingung.
- latihan di ngaglik.
- latihan di prambanan. disahkan tahun depan.
- memaafkan.
- tidak akan mengulangi.

Laporan
MEDIASI.

Sleman, 07 Juni 2024

Kepada

Yth. KEPALA KEPOLISIAN RESOR
KOTA SLEMAN

di

Sleman

Perihal : Permohonan untuk dilakukan Restorative Justice (RJ)

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : R.M. CATUR NUFIANTO
Tempat/Tgl.Lahir : Sampit, 29-11-1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Ngemplak Rt/Rw 003/004, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman.

Menerangkan bahwa saya selaku pelapor dalam perkara dugaan tindak pidana Barang siapa secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang/Barang yang terjadi pada hari Minggu Tanggal 28 April 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Depan Rumah Bapak Wagiran d.a Kebon, Rt/Rw 003/001, Tamanmartani, Kalasan, Sleman, sesuai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP / B / 224 / IV / 2024 / SPKT / POLRESTA SLEMAN / POLDA D.I YOGYAKARTA, Tanggal 29 April 2024. Sehubungan dengan perkara tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan dengan mediasi maka saya memohon kepada bapak Kapolresta Sleman untuk dapat melakukan penyelesaian perkara tersebut secara Restorative Justice.

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan pengaruh dan paksaan dari pihak manapun.

Yang Membuat Surat Permohonan


R.M. CATUR NUFIANTO

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESOR KOTA SLEMAN



SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYELIDIKAN

Nomor : SP. Lidik / 407 / VI / RES.1.6. / 2024 / SaReskrim

Pertimbangan : Bahwa dalam proses penyelidikan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, fakta dan bukti yang dikumpulkan oleh penyelidik tidak memadai, maka cukup alasan untuk tidak melanjutkan penyelidikan menjadi penyidikan, guna memberikan kepastian hukum, untuk itu perlu dikeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar :

1. Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4, Pasal 75 dan Pasal 102 Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP;
2. Undang Undang No. 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI;
3. Laporan Polisi Nomor : LP / B / 224 / IV / 2024 / SPKT / POLRESTA SLEMAN / POLDA D.I YOGYAKARTA, Tanggal 29 April 2024;
4. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.lidik / 407 / V / RES.1.6. / 2024 / Satreskrim, tanggal 02 Mei 2024.;
5. Gelar perkara tanggal 07 Juni 2024.

<u>DIPERINTAHKAN</u>				
Kepada	NO	NAMA	PANGKAT / NRP	JABATAN
	1.	HAUZAN ZAKY RIZQULLAH, S.Tr.K.	IPDA / 00101261	Penyidik
	2.	PUJI PRABWA, S.H.	BRIPKA / 86070855	Penyidik Pembantu
	3.	TRI WAHYUDI, S.H.	BRIGPOL / 96010480	Penyidik Pembantu
	4.	RESDA RENATA WIJAYA	BRIPDA / 01090077	Penyidik Pembantu

Untuk :

1. Menghentikan Penyelidikan terhadap Laporan Polisi Nomor LP / B / 224 / IV / 2024 / SPKT / POLRESTA SLEMAN / POLDA D.I YOGYAKARTA, Tanggal 29 April 2024, dikarena perkara tersebut telah dihentikan demi keadilan Restorative Justice.
2. Apabila dikemudian hari ditemukan fakta dan bukti baru, maka penyelidikan dapat dibuka kembali melalui mekanisme gelar perkara dengan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Lanjutan.
3. Melaksanakan Perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya .

Selesai : -

Yang menerima perintah

HAUZAN ZAKY RIZQULLAH, S.Tr.K.
IPDA NRP 00101261

Dikeluarkan di : Sleman
Pada tanggal : Juni 2024
a.n. KAPOLRES KOTA SLEMAN POLDA DIY
Ps.KASAT RESKRIM
Kepala Atasan Penyidik

RISKI ADRIAN, S.I.K., M.H.
AKP NRP 91070232

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESOR KOTA SLEMAN
Jalan Magelang Km 12,5 Sleman 55514



SURAT KETETAPAN

Nomor : S. Tap / 462.f / VI / 2024 / Reskrim

Tentang

PENGHENTIAN PENYELIDIKAN

- Menimbang** : Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada tingkat penyelidikan, dipandang perlu untuk menghentikan penyelidikan dengan menerbitkan, Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan.
- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4, Pasal 75 dan Pasal 102 Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP;
2. Undang Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;
3. Laporan Polisi Nomor : LP / B / 224 / IV / 2024 / SPKT / POLRESTA SLEMAN / POLDA D.I YOGYAKARTA, Tanggal 29 April 2024;
4. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.lidik / 407 / V / RES.1.6. / 2024 / Satreskrim, tanggal 02 Mei 2024;
5. Gelar perkara tanggal 07 Juni 2024.
- Memperhatikan** : Hasil gelar perkara penyelidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP / B / 224 / IV / 2024 / SPKT / POLRESTA SLEMAN / POLDA D.I YOGYAKARTA, Tanggal 29 April 2024 tentang dugaan tindak pidana Barangsiapa dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau Tindak Pidana Penganiayaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (1) KUH Pidana atau pasal 351 ayat (1) KUH Pidana yang terjadi di Depan rumah bapak Wagiran d.a Kebon Rt/Rw 003/001, Tamanmartani, Kalasan, Sleman.

MEMUTUSKAN :

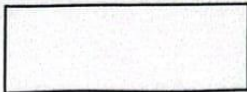
- Menetapkan** : 1. Menghentikan penyelidikan atas laporan polisi terhitung mulai tanggal 07 Juni 2024, atas nama pelapor :
- Nama : R.M. CATUR NUFianto
Tempat/Tgl lahir : Sampit, 29-11-1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat KTP : Ngemplak Rt/Rw 003/004, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman.
2. Memberitahukan penghentian penyelidikan kepada pelapor.
3. Surat Ketetapan penghentian penyelidikan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Selesai.

Dikeluarkan di : Sleman,
Pada tanggal : 07 Juni 2024



Lampiran 2 : Penetapan Diversi di pengadilan Negeri Sleman



PENETAPAN
Nomor 4/Pen.Div/2025/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Sleman;

Setelah membaca:

1. Laporan dari Penyidik Nomor B/87/III/Res.1.6./2025/Sek.DPB tanggal 25 Maret 2025 perihal penetapan diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap	: Joseph Saroli Telaumbanua Anak Dari Hasatulo Telaumbanua;
Tempat lahir	: Sifaoroasi Gomo;
Umur/tanggal lahir	: 17 Tahun / 12 Juni 2007;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl.Sihonoluaha Rt.001 Rw.001 Kelurahan Sifaoroasi Gomo Kecamatan Gomo Kab.Nias Selatan Sumatera Utara;
Agama	: Kristen;
Pekerjaan	: Belum/Tidak Bekerja;
2. Berita Acara Diversi Nomor tanggal 25 Maret 2025;
3. Kesepakatan Diversi tanggal 25 Maret 2025;

Menimbang, bahwa dari Laporan Penyidik tanggal 25 Maret 2025, antara Anak dan korban telah mencapai kesepakatan Diversi tanggal 25 Maret 2025 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa pihak Korban/ (pihak II) telah memaafkan secara ikhlas perbuatan Pelaku Anak (pihak I) dan sepakat / menyetujui perbuatan Pelaku Anak (pihak I) tersebut tidak dilanjutkan ke tingkat pengadilan negeri dan menyerahkan proses pengawasan dan pendidikan lebih lanjut kepada orang tua dan pihak terkait.

Pasal 2

Bahwa pihak korban (pihak II) meminta Pelaku Anak dan Orang Tua / Wali (pihak I) untuk ikut aktif berperan menjaga lingkungan yang aman dan tenang di tempat tinggal Pelaku Anak / Orang Tua (pihak I) sehingga tidak menimbulkan masalah berkepanjangan bagi pihak I dan pihak II terutama di tempat tinggal kedua belah pihak.

Pasal 3

Bahwa pihak korban (pihak II) menuntut untuk pengembalian ganti rugi dari segala biaya pengobatan luka yang dialami oleh para korban (pihak II) akibat kejadian penganiayaan tersebut diatas dengan nominal sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 4

Bahwa Pelaku Anak dan Orang Tua/Wali (pihak I) bersedia ikut berperan aktif untuk menjaga perdamaian yang telah disepakati bersama baik ditempat tinggal pihak I maupun pihak II, sehingga tidak menimbulkan masalah berkepanjangan bagi pihak I dan pihak II terutama di tempat tinggal kedua belah pihak, serta orang tua anak (pihak I) akan terus mengawasi sebagai bagian pendidikan Pelaku Anak dalam keluarga dan Pelaku Anak bersedia atas syarat tersebut.

Pasal 5

Bahwa Pelaku Anak dan Orang Tua/Wali (pihak I) sanggup untuk memberikan ganti rugi dari segala biaya pengobatan pihak korban (pihak II) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sudah di serahkan dari Pelaku Anak / Orang Tua / Wali (pihak I) dan di terima oleh korban (pihak II) pada tanggal 05 Maret 2025.

Pasal 6

Bahwa Pelaku Anak (pihak I) kembali Orang tua (AKOT) dengan bimbingan dan pengawasan dari Bapas klas 1 Yogyakarta selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 7

Bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum dengan Nomor : 2893/2.02.5/III/2025, tanggal 15 Maret 2025 dari RS. JIH Yogyakarta atas nama korban : MUHAMMAD DWIKI HIDAYAT;
- b. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum dengan Nomor : 2894/2.02.5/III/2025, tanggal 15 Maret 2025 dari RS. JIH Yogyakarta atas nama korban : AKMAL JULIAN LEBAR PRATAMA;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan; atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak; atau memuat itikad tidak baik, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penyidik;
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan Kesepakatan Diversi;
3. Memerintahkan para pihak untuk tunduk dan patuh kepada Kesepakatan Diversi tersebut;
4. Memerintahkan apabila para pihak tidak melaksanakan Kesepakatan Diversi tersebut penyidikan dilanjutkan;
5. Memerintahkan Penyidik untuk menghentikan proses penyidikan dalam perkara tersebut;
6. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan.

Ditetapkan di Sleman;
Pada tanggal 27 Maret 2025;
Ketua Pengadilan Negeri Sleman

Wari Juniati, S.H., M.H



Pengadilan Negeri Sleman
Ketua Pengadilan Negeri Sleman
Wari Juniati S.H., M.H. - 196906121996032003
Digital Signature

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.

Jl. Medan Merdeka Utara No 9 - 13
Telp.: (021) 3543348 | (021) 3610350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

